

PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO TAHUN 2025 - PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

PERWALI KOTA METRO No. 1 TAHUN 2025, BD 2025 /NO.1 , SETDA KOTA METRO: 15 HAL

PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka menjamin kesejahteraan, keadilan dan meningkatkan kinerja, maka tambahan penghasilan dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bahwa Peraturan Wali Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Metro sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan sehingga perlu disesuaikan;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- CATATAN** : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Selain mendapatkan TPP berdasarkan Peraturan Walikota ini Pegawai ASN masih dapat menerima honorarium dan jasa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Maksud pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan disiplin dan kinerja Pegawai ASN dan memotivasi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN.
- Ruang Lingkup pemberian tambahan penghasilan dalam peraturan Wali Kota ini adalah :
 - a. Kriteria Pemberian TPP;
 - b. Tim Pelaksana TPP;
 - c. Penetapan Besaran TPP;
 - d. Penilaian TPP;
 - e. Pemberian dan Pengurangan TPP; dan
 - f. Pengawasan dan Evaluasi TPP.
- Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku